

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 232 /DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK SIPIL PADA
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang a. bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang teknik sipil, perlu penambahan penyelenggaraan Program Diploma III Teknik Sipil;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan, Politeknik Negeri Pontianak telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pembukaan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III bidang Teknik Sipil pada Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 196 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- c. Nomor 85/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 036/U/1993;
- b. Nomor 056/U/1994;
- c. Nomor 079/O/1997
- d. Nomor 325/O/1997;
- e. Nomor 222/U/1998;
- f. Nomor 010/O/2000.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Program Studi Diploma III bidang Teknik Sipil pada Politeknik Negeri Pontianak
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III)
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Politeknik Negeri Pontianak
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

